



PENETAPAN

Nomor 174/ Pdt.P/2022/ PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri, tempat/tanggal lahir Buahon, 27 Februari 1990, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Banjar Subamia Ambal-Ambal, Desa Subamia, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register perkara Nomor : 174 / Pdt.P / 2022 / PN Tab tertanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon adalah anak yang kedua yang lahir dari perkawinan antara **I Gusti Gede Seputra** dengan **Gusti Ayu Putu Srigati** dan diberi nama **Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri**;

2.-----

Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-24062019-0033 tanggal 2 Juli 2019 dan nama Pemohon yang tertera pada Akta kelahiran tersebut adalah **Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri**;



3.-----

Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2020 dengan seorang yang bernama I Made Yusa Udiyana dan perkawinan Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-28122020-0021 tanggal 4 Januari 2021

4.-----

Bahwa Pemohon beserta keluarga menanyakan kepada orang pintar terkait dengan nama Pemohon dan dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi **Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri**;

5.-----

Bahwa setelah Pemohon bermusyawarah dengan suami pemohon dan keluarga terkait dengan keinginan pemohon untuk mengganti nama tersebut, baik suami pemohon maupun keluarga tidak ada yang keberatan;

6.-----

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri** menjadi **Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri** dengan harapan kelak dikemudian hari Pemohon tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;

7.-----

Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 5102-LT-24062019-0033 tanggal 2 Juli 2019 adalah **Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

8.-----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonannya dihadapan Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil Pemohon untuk menghadap kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-24062019-0033 tanggal 2 Juli 2019 menjadi **Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri** adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Gusti Ayu Susi Irmayanti, Nomor : 5102056702900001 tanggal 04-01-2021;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Yusa Udiyana nomor: 5102052812200004 tertanggal 04-01-2021;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-24062019-0033 atas nama Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri, tanggal 2 Juli 2019;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-28122020-0021, tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ida Ayu Made Purnama Dewi

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut adalah seorang yang sudah menikah dengan I Made Yusa Udiyana pada tanggal 4 September 2020 dan perkawinan Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-28122020-0021 tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Subamia Ambal-Ambal, Desa Subamia, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa alasan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan menanyakan ke orang pintar terkait dengan nama Pemohon dan dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri tidak cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon diubah menjadi Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri;
- Bahwa tujuan pergantian nama Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi dikemudian hari dan Pemohon dengan harapan kelak dikemudian hari Pemohon tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;
- Bahwa terhadap pergantian nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang diperbaiki oleh Pemohon hanya nama Pemohon saja; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Kristina

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut adalah seorang yang sudah menikah dengan I Made Yusa Udiyana pada tanggal 4 September 2020 dan perkawinan Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-28122020-0021 tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Subamia Ambal-Ambal, Desa Subamia, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa alasan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan menanyakan ke orang pintar terkait dengan nama Pemohon dan dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri tidak cocok dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon diubah menjadi Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri;

- Bahwa tujuan pergantian nama Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi dikemudian hari dan Pemohon dengan harapan kelak dikemudian hari Pemohon tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjali kehidupan;

- Bahwa terhadap pergantian nama Pemohon tidak ada yang keberatan;

- Bahwa yang diperbaiki oleh Pemohon hanya nama Pemohon saja; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **Ida Ayu Made Purnama Dewi** dan **Kristina**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Yusa Udiyana yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-28122020-0021 tertanggal 4 Januari 2021;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama Gusti Ayu Susi Irmayanti karena sering sakit-sakitan dan atas saran dari orang pintar untuk merubah nama menjadi Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri;

- Bahwa dalam proses perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan bahkan semua keluarga besar Pemohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak keduanya yang semula bernama **Gusti Ayu Susi Irmayanti** diganti menjadi **Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri** karena Pemohon sering saksit-sakitan dan atas saran dari orang pintar disarankan untuk mengubah nama Pemohon. Setelah Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **Gusti Ayu Susi Irmayanti** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri**;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Subamia Ambal-Ambal, Desa Subamia, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di alamat yang disebutkan Pemohon dalam gugatannya tersebut di mana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-281220220-0021, tanggal 4 Januari 2021 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Gusti Ayu Susi Irmayanti menjadi Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Pemohon mengajukan perubahan nama karena sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil. Setelah Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **Gusti Ayu Susi Irmayanti** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama, berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-24062019-0033, tanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Gusti Ayu Susi Irmayanti Sapitri** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-24062019-0033 tanggal 2 Juli 2019 menjadi **Gusti Ayu Ayunda Irmayanti Sapitri** adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-24062019-0033 tertanggal 2 Juli 2019;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **7 Nopember 2022**, oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

I G A Ayu Mirah Anggraeni, S.E **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Tab



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Rp.
50.000,-
3. PNBP Relas Rp.
10.000,-
4. Biaya sumpah Rp.
100.000,-
5. Materai Rp.
10.000,-
6. Redaksi Rp.
10.000,-

Jumlah..... Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)